

TEKAN ANGKA STUNTING, PJ BUPATI MUARO JAMBI BUKA SOSIALISASI DI NIASO



https://www.jambiupdate.co/foto_berita/2022/08/02/88images13.jpeg/

JAMBERITA.COM - Pj. Bupati Tebo Aspan secara simbolis menyerahkan ratusan alat kesehatan (Alkes) berupa Antropometri dan Tensimeter digital kepada 100 Posyandu, di Kecamatan VII Koto, VII Koto Iir dan Tebo Ulu, Minggu (5/2/2023).

Penyerahan Alkes itu juga tampak didampingi oleh Ketua TP-PKK Armayanti yang dipusatkan di Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto untuk 10 Posyandu, Cermin Alam Kecamatan VII Koto Iir 11 Posyandu dan Teluk Kualii Kecamatan Tebo Ulu 14 Posyandu.

"Tahun 2023 ini, Posyandu yang kita bantu melalui APBD Tebo sebanyak 100 Posyandu. Sedangkan 284 Posyandu yang belum mendapat bantuan, akan kita usahakan pada APBD-P 2023 besok," kata Aspan.

Menurut Aspan, selain pendidikan, kesehatan juga menjadi perhatian utama. Maka dari itu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus benar benar terlaksana di Kabupaten Tebo, salah satunya adalah dengan menurun nya angka Stunting.

"Kami Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya untuk mengisi kekurangan kekurangan yang ada di bidang kesehatan. Salah satunya hari ini kami serahkan alat bantu kesehatan berupa alat ukur digital. dan Antropometri. Semoga bisa bermanfaat," tuturnya.

Begitupun untuk memperkuat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu, Aspan juga menyampaikan bahwa mulai Tahun 2023 ini para Kader Posyandu akan mendapat honor setiap bulan nya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) dan SDK Dinkes Tebo Andes menyampaikan, pentingnya penyediaan alat antropometri di posyandu guna mendukung program percepatan penurunan prevalensi stunting. "Begitupun dengan Tensimeter digital, untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran pertumbuhan anak balita guna mendeteksi dini kasus stunting," jelasnya.(afm)

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/24/tekan-angka-stunting-pj-bupati-muaro-jambi-buka-sosialisasi-di-niaso>, Tekan Angka Stunting, Pj Bupati Muaro Jambi Buka Sosialisasi di Niaso, 24 Juli 2023;
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/131801801/pj-bupati-buka-pelatihan-stunting-di-desa-niaso-dan-desa-baru>, TPj Bupati Buka Pelatihan Stunting di Desa Niaso dan Desa Baru, 24 Juli 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya Pasal 1 Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2(), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;

- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat (2), Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi